



NOMOR 27

TAHUN 2023

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengacu pada rencana strategis Badan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - e. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - g. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian program Pemerintah Daerah Kota yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- h. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lain;
  - i. pengoordinasian dan penghimpunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
  - j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah;
  - k. pengoordinasian dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota;
  - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah;
  - m. pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
  - n. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
  - o. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah,
  - p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
  - q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - b. unsur Sekretariat Daerah;
  - c. unsur sekretariat DPRD;
  - d. unsur penunjang perencanaan pembangunan dan unsur penelitian dan pengembangan daerah;
  - e. unsur penunjang keuangan daerah;
  - f. unsur penunjang kepegawaian;
  - g. unsur pendidikan dan pelatihan;
  - h. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
  - i. unsur kewilayahan (kecamatan);
  - j. urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik);
  - k. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - l. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - m. urusan pemerintahan bidang sosial;
  - n. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - p. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - q. urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
  - r. urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mengacu pada rencana strategis Badan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
  - g. pelaksanaan verifikasi renstra dan renja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup pemerintahan;
  - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- j. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
  - k. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - b. urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- c. urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
  - d. urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - e. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - f. urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  - g. urusan pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga;
  - h. urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - i. urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - j. urusan pemerintahan bidang pangan;
  - k. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;  
dan
  - l. urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam mengacu pada rencana strategis Badan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;

- g. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - i. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang direncanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi di daerah kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kota;
  - j. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - k. pengoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - c. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;

- d. urusan pemerintahan bidang persandian;
  - e. urusan pemerintahan bidang statistik;
  - f. urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - g. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
  - h. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan mengacu pada rencana strategis Badan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
  - g. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perencanaan strategis;
  - j. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di daerah kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
  - k. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi mengacu pada rencana strategis badan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - c. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - d. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - e. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - f. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - h. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. pengoordinasian kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
  - j. pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang penelitian pengembangan dan inovasi; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi dibantu oleh Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

## Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Bidang pada Badan yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.



3. Pejabat pada Badan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/570/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Januari 2023  
WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 27

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**